



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, perlu dilakukan publikasi;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Kerjasama dengan unsur Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kerjasama Publikasi antara Pemerintah Daerah dengan media massa, maka perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi antara Pemerintahan Daerah dengan Media Massa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Layanan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan Media Cetak, Media Siber, Media Elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Dewan Pers adalah lembaga independent di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
7. Perusahaan Media adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan Media Cetak, Media Siber, Media Elektronik dan kantor berita, serta Perusahaan Media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi.
8. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
9. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
10. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
12. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh Wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
13. Serikat Perusahaan Pers adalah yang selanjutnya disingkat SPS adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan Media Cetak.
14. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
15. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
16. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
17. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.



18. Galeri Foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
19. Banner adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen web/tulisan untuk mempromosikan sesuatu/gambar untuk menunjukkan sesuatu promosi ataupun ajakan dalam beberapa hal.
20. Video *Streaming* adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
21. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
22. Program *Live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
23. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas Kerjasama yang dilakukan.
24. Kriteria Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian skoring/penetapan perangkangan.
25. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan Advertorial, Advertorial Khusus, Galeri Foto, Banner, Video *Streaming*, Program *Live*, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditunjukkan kepada pimpinan Perusahaan Media.
26. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat perjanjian yang dibuat dalam rangka Kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan produktivitas informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, bersih secara demokratis, terbuka dan transparan; dan
  - c. mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tema dan azas;
- b. tata cara Kerjasama dengan media massa;
- c. tim verifikasi;
- d. sumber dana;
- e. perubahan perjanjian Kerjasama;
- f. berakhirnya perjanjian Kerjasama; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB IV  
TEMA, AZAS DAN ETIKA

Pasal 4

Tema Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi:

- a. visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. program Pemerintah Daerah; dan
- c. pembangunan Daerah, yang terdiri dari program/kegiatan yang sudah, sedang dan akan berjalan.

Pasal 5

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa dilaksanakan berdasarkan azas sebagai berikut:

- a. mutual, yaitu berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
- b. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- c. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan media massa;
- d. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, saling mendukung, sinergi dan saling menguntungkan berbagai pihak yang terkait dalam hubungan Kerjasama;
- e. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- f. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
- g. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- h. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- i. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa dilaksanakan berdasarkan etika sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan media massa;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku, agar terciptanya citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan media massa;
- d. menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V  
TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 7

- (1) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam SPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan pimpinan Perusahaan Media yang telah lolos verifikasi.

Bagian Kedua  
Jenis Kerjasama

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
  - a. Kerjasama dengan Media Cetak;
  - b. Kerjasama dengan Media Siber;
  - c. Kerja Sama dengan Media Elektronik.
- (2) Jangka waktu Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Jenis Kerjasama dengan Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Penerbitan Advertorial;
  - b. Penerbitan Advertorial Khusus;
  - c. Penerbitan Galeri Foto; dan/atau
  - d. Penerbitan Banner.
- (2) Jenis Kerjasama dengan Media Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Penayangan Advertorial;
  - b. Penayangan *Video Streaming*; dan/atau
  - c. Penayangan Banner.
- (3) Jenis Kerjasama dengan Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Program *Live*;
  - b. Program Iklan Layanan Masyarakat; dan/atau
  - c. Program Liputan Berita/Kegiatan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara dan Persyaratan Kerjasama

Pasal 10

Perusahaan Media yang akan melaksanakan Kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah berpedoman pada persyaratan umum dan khusus.

## Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Media yang akan melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi Media Cetak, meliputi :

- a. memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak dibidang usaha media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)/Yayasan/Koperasi.
- b. surat permohonan Kerjasama kepada Bupati disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Media;
- c. mengisi daftar isian perusahaan Media Cetak;
- d. akta pendirian atau perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bergerak pada barang dan jasa dagangan utama percetakan/hasil cetak;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- g. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)/Surat Keterangan Fiskal perusahaan;
- h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik perusahaan;
- i. profil perusahaan;
- j. surat tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan yang diterbitkan oleh perusahaan;
- k. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan dan Wartawan yang bertugas di Daerah;
- l. pas photo warna Kepala Biro/Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- m. foto kantor/perusahaan.

## Pasal 13

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi Media Siber, meliputi :

- a. memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak dibidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)/Yayasan/Koperasi;
- b. surat permohonan Kerjasama kepada Bupati disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Media;
- c. mengisi daftar isian perusahaan Media Siber;
- d. akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhir yang telah mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) kegiatan usaha web;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- g. email perusahaan;
- h. alamat website;
- i. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)/Surat Keterangan Fiskal perusahaan;
- j. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik perusahaan;
- k. profil perusahaan;
- l. surat tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- m. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan dan Wartawan yang bertugas di Daerah;
- n. pas photo warna Kepala Biro/Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- o. foto kantor/perusahaan.



## Pasal 14

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi Media Elektronik, meliputi :

- a. memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
- b. mengisi daftar isian perusahaan Media Elektronik;
- c. surat permohonan Kerjasama kepada Bupati disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Media;
- d. mengisi daftar isian perusahaan Media Elektronik;
- e. akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhir yang telah mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- g. Surat Keterangan Domisili perusahaan;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)/Surat Keterangan Fiskal perusahaan;
- j. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik perusahaan;
- k. profil perusahaan;
- l. surat tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- m. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan dan Wartawan yang bertugas di Daerah;
- n. pas photo warna Kepala Biro/Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- o. foto kantor/perusahaan.

## Pasal 15

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan syarat tambahan yang digunakan untuk melakukan skoring/perengkingan media massa.

## Pasal 16

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi Media Cetak, meliputi :

- a. memiliki halaman berita Kabupaten Rejang Lebong;
- b. sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW;
- d. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah/berkantor biro di Kabupaten Rejang Lebong, dibuktikan dengan kartu pers atau surat keputusan pengangkatan biro dari perusahaan;
- e. mempunyai Wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. Wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- g. Surat keterangan jumlah oplah Media Cetak; dan
- h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir.

## Pasal 17

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi Media Siber, meliputi :

- a. memiliki konten/ *space* Pemerintah Daerah;
- b. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotokopi kartu UKW);
- d. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah;
- e. mempunyai Wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- f. Wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;



- g. mempunyai data statistik pengunjung (*traffic analytic*) 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- i. mempunyai media sosial pendukung.

#### Pasal 18

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi Media Elektronik, meliputi :

- a. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- b. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotokopi kartu UKW);
- c. memiliki Wartawan yang bertugas di Daerah;
- d. mempunyai Wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- e. Wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- f. mempunyai data statistik pendengar/pemirsa;
- g. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. mempunyai media sosial pendukung;
- i. aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah;
- j. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan *tv streaming*); dan
- k. jangkauan siaran harus menjangkau wilayah kecamatan di Daerah.

#### Pasal 19

Semua syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 difotokopi dan dilegalisir oleh dinas/badan/instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### BAB VI

#### TIM VERIFIKASI

#### Pasal 20

- (1) Setiap pengajuan Kerjasama, dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
  - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria ditetapkan;
  - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media;
  - e. menetapkan dan membuat berita acara daftar Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran poin berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan; dan
  - f. membuat pengumuman tentang daftar Perusahaan Media yang lolos verifikasi.
- (3) Susunan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

## BAB VII SUMBER DANA

### Bagian Kesatu Pembiayaan

#### Pasal 21

- (1) Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika serta Organisasi Perangkat Daerah lain yang terdapat belanja publikasi dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan *rate* iklan dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam dokumen SPK.
- (3) Penentuan pembayaran Kerjasama media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media atau kuasa perusahaan atau penyedia yang ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Media Cetak

#### Pasal 22

- (1) Advertorial, Advertorial Khusus dan Galeri Foto atau Banner yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Pesanan.
- (4) Pembayaran kepada Media Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tiap 1 (satu) bulan atau lebih, sesuai yang diatur dalam SPK.

### Bagian Ketiga Media Siber

#### Pasal 23

- (1) Advertorial, *Video Streaming* dan *Banner* yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan Media Siber dari Tim Verifikasi.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan tiap 1 (satu) bulan atau lebih, sesuai yang diatur dalam SPK.

### Bagian Keempat Media Elektronik

#### Pasal 24

- (1) Program *Live*, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan surat pesanan/penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi.



- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tiap 1 (satu) bulan atau lebih, sesuai yang diatur dalam SPK.

## BAB VIII PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 25

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan Kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam adendum SPK.

## BAB IX BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 26

SPK berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. dibuat Kerjasama baru yang menggantikan SPK lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; atau
- h. berakhirnya masa SPK.

### Pasal 27

- (1) SPK berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.
- (2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan ke Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap Perusahaan Media tersebut.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian Kerjasama.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh Perusahaan Media, maka Perusahaan Media yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Format dokumen pendukung pelaksanaan Kerjasama Publikasi antara Pemerintah Daerah dengan Media massa, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 16 Maret 2023



**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 16 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**FUSRAN FAUZI**



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TANGGAL 16 Maret 2023

I. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN


NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIST PADA KOLOM
1.	CAKUPAN MEDIA	Nasioanal		
		Regional		
		Lokal		
2.	HALAMAN KHUSUS REJANG LEBONG	1 Halaman		
		1/2 Halaman		
		1/4 halaman		
		Tidak ada		
3.	SEBARAN OPLAH	Nasioanal		
		Regional		
		Lokal		
4.	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG	10 -15 Kecamatan		
		8 -14 Kecamatan		
		s.d 7 Kecamatan		
5.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Rejang Lebong	Ada	
			Tidak ada	
6.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPTENSI WARTAWAN		Ada	
			Tidak ada	
7.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS/SERIKAT PEKERJA PERS		Terdaftar	
			Tidak terdaftar	
8.	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Rejang Lebong	Ada	
			Tidak ada	
9.	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali sebulan		
		2 Kali sebulan		
10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	
			Sebagian memenuhi	
			Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan Perusahaan.

..... 2023  
PT/Yayasan.....



.....  
(Pimpinan  
Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) dan kriteria No. 4 (sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
3. Kriteria halaman khusus Rejang Lebong agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kab. Rejang Lebong
5. Kriteria Nomor 5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari pimpinan perusahaan;
6. Kriteria nomor 6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan Salinan kartu /sertifikat UKW;
7. Kriteria nomor 7 (terdaftar di Dewan Pers/Serikat Pekerja Pers) melampirkan atau bukti dukung; dan
8. Kriteria nomor 10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

MEDIA JUSTITIA  
PIJUSITIA GLOBAL MANDIRI



## II. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA SIBER

## KOP SURAT PERUSAHAAN


NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIST PADA KOLOM
1.	ANALISIS DIGITAL WEB/DIGITAL ANALYTICS	Ada	
		Tidak ada	
2.	USIA WEB	1- 2 tahun	
		2,1- 4 tahun	
		4,1- 6 tahun	
		6,1- 8 tahun	
		> 8 tahun	
3.	WEB/HALAMAN	Web khusus rejang Lebong	
		Halaman khusus Rejang Lebong	
		Tanpa halaman Rejang Lebong	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	
		Tidak terdaftar	
5.	MASA EXPIRED/KADALUARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
6.	STATUS WARTAWAN	Ada khusus Rejang lebong	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidak ada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN	Sudah	
		Belum	
8.	MEDIA SOSIAL PENDUKUNG	Ada	
		Tidak ada	
9.	UPDATE BERITA REJANG LEBONG SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
10.	KONTEN MEMENUHI KAIIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan Perusahaan.

..... 2023  
PT/Yayasan.....



.....  
(Pimpinan  
Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria nomor 1 (analisis digital web) melampirkan laporan hasil analisis;
3. Kriteria nomor 3,8,9 dan 10 (halaman) melampirkan print *screen/ screen shoot web*;
4. Kriteria nomor 5 (*expired/kadaluarsa web* ) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria nomor 6 (status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kab. Rejang Lebong;
6. Kriteria nomor 7 (pimpinan redaksi/penanggung jawab memiliki kompetensi wartawan) melampirkan Salinan sertifikat UKW.



## III. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA ELEKTRONIK


## KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....  
 PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA PADA KOLOM
1.	CAKUPAN SIARAN	10- 15 Kecamatan	
		7-12 Kecamatan	
		s.d 6 kecamatan	
2.	WARTAWAN/ REPORTER	Ada	
		Tidak ada	
3.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB KOMPETENSI (UKW)	Sudah	
		Belum	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	
		Tidak terdaftar	
5.	DATA STATISTIK PENDENGAR/PEMIRSA	Ada	
		Tidak ada	
6.	STATUS WARTAWAN/ BIRO	Ada khusus Rejang lebong	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidak ada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN	Sudah	
		Belum	
8.	MEDIA SOSIAL PENDUKUNG	Ada	
		Tidak ada	
9.	UPDATE BERITA REJANG LEBONG SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan Perusahaan.

..... 2023  
PT/Yayasan.....



.....  
(Pimpinan  
Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria nomor 1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung;
3. Kriteria nomor 2 (wartawan tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media; dan
4. Kriteria nomor 3 (UKW/P3SPS) melampirkan Salinan sertifikat UKW/sertifikat pelatihan P3SPS.



IV. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA  
PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN\*

Nomor	:	Curup,
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	:	Bpk. BUPATI REJANG LEBONG
	:	c.q. Kepala Dinas
	:	Komunikasi dan
	:	Informatika
	:	di-
	:	CURUP

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik \*\* kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan kelengkapan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi Media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

- daftar isian perusahaan media cetak;
  - akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - dst
- (sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut diatas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi  
.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Ket :

\* sesuaikan dengan Kop Perusahaan

\*\* coret yang tidak perlu

V. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA  
PUBLIKASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

KOP SURAT PERUSAHAAN\*

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan  
Kerjasama  
Publikasi

Curup,  
Kepada Yth.  
Bpk. KEPALA OPD\*\*  
di-  
CURUP

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik \*\* kepada Dinas/Badan....., sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan kelengkapan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi Media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

1. daftar isian perusahaan media cetak;
2. akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. dst

(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut diatas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi  
.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Ket :

\* sesuaikan dengan Kop Perusahaan

\*\* sesuai nama OPD

\*\*\* coret yang tidak perlu



## VI. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

## KOP SURAT

Nomor	:	Curup,
Lampiran	:	Kepada Yth.
		Sdr. Pimpinan Media
		.....
Perihal	: Pemberitahuan Hasil Verifikasi	Di –
		Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal..... Nomor..... perihal Permohonan Kerjasama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Dinas/Badan\* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber/media elektronik yang memperoleh..... poin sehingga berada dalam kategori Tingkat.....(.....).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai Kerjasama pada media\*\*):

1. Media cetak
  - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
  - b. Penerbitan Advertorial khusus, maksimal Rp...../terbit;
  - c. Penerbitan galeri foto, maksimal sebesar Rp...../terbit;
  - d. Penerbitan Banner, maksimal sebesar Rp...../terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran banner)
2. Media Siber
  - a. Penayangan Advertorial; maksimal sebesar Rp...../tayang;
  - b. Penayangan Video Streaming, maksimal sebesar Rp...../tayang;
  - c. Penayangan Banner, maksimal sebesar Rp...../tayang
3. Media Elektronik
  - a. Program live; maksimal sebesar Rp...../siar;
  - b. Program Iklan Layanan Masyarakat, maksimal sebesar Rp...../siar;
  - c. Program Liputan berita/Kegiatan; Maksimal sebesar Rp...../siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian Kerjasama, agar Saudara segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja.....  
Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terimah kasih.

Kepala OPD...

.....

Ket :

\* coret yang tidak perlu

\*\* pilih yang sesuai





VII. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan .....\*), dengan ini menyatakan bahwa Media,..... hingga keadaan saat ini :

1. Memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/regional/provinsi/kabupaten\*\*);
2. Memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak : ....., dengan sebaran meliputi nasional/regional/provinsi/kabupaten) dan sebaran oplah khusus di local Kabupaten Rejang Lebong meliputi .... (.) kecamatan;
3. Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan Kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan Kerjasama publikasi media.

MEDIA JUSTITIA  
 PT. JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

.....  
 ....., 20...  
 Hormat kami,  
 PT/Yayasan/Koperasi.....

.....  
 Pimpinan Perusahaan

\*diisi dengan nama media

\*\*coret yang tidak perlu

## VIII. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

## KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :  
 NAMA PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1.	JANGKUAN MEDIA	Nasional		12	
		Regional		8	
		Lokal		4	
2.	HALAMAN KHUSUS REJANG LEBONG	1 halaman		12	
		1/2 halaman		8	
		1/4 halaman		4	
		Tidak ada		0	
3.	JUMLAH OPLAH Dibedakan antara kriteria media, nasional, regional dan kabupaten	Lokal		12	
		Regional		8	
		Nasional		4	
4.	SEBARAN OPLA DI KABUPATEN REJANG LEBONG	10-15 kecamatan		12	
		8-12 kecamatan		8	
		s.d 7 kecamatan		4	
5.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Rejang lebong	Ada	12	
			Tidak ada	0	
6.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW)	Bukti UKW	Ada	12	
			Tidak ada	0	
7.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS/SERIKAT PEKERJA PERS		Terdaftar	12	
			Tidak terdaftar	0	
8.	KANTOR BIRO	Biro Kabupaten Rejang lebong	Ada	12	
			Tidak ada	0	
9.	FREKUENSI PENERBITANA	Harian		12	
		Mingguan		8	
		Bulanan		4	
10.	DUKUNGAN MEDIA SOSIAL	Jumlah follower	>1500	12	
			500-1000	8	
			<500	4	



Penilaian :

NO.	POIN	KATEGORI TINGKAT
1.	101-120	Tingkat I
2.	81-100	Tingkat II
3.	61-80	Tingkat III
4.	≤60	Tingkat IV



## IX. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

## KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

NAMA PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERTIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1.	ANALISIS DIGITAL WEB/DIGITAL ANALYTICS	Jumlah visitor	12	
			8	
			4	
2.	USIA WEB	1-2 tahun	0	
		2,1-4 tahun	4	
		4,1-6 tahun	6	
		6,1-8 tahun	8	
		> 8 tahun	12	
3.	WEB/HALAMAN	Web khusus Rejang Lebong	12	
		Halaman khusus Rejang Lebong	6	
		Tanpa halaman Rejang Lebong	4	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS/SERIKAT PEKERJA PERS	Terverifikasi faktual	12	
		Terdaftar/Terverifikasi administrasi	6	
		Tidak terdaftar	0	
5.	DUKUNGAN MEDIA SOSIAL	Ada	12	
		Tidak ada	0	
6.	STATUS WARTAWAN	Ada khusus Rejang Lebong	12	
		Ada merangkap dengan daerah lain	6	
		Tidak ada	4	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW)	Sudah	12	
		Belum	0	
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	12	
		Tidak ada	0	
9.	UPDATE BERITA REJANG LEBONG SAAT PENGAJUAN	Ada	12	
		Tidak ada	0	
10.	KONTEN MEMENUHI KAJIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12	
		Sebagian memenuhi	4	
		Tidak memenuhi	0	



Penilaian :

NO.	POIN	KATEGORI TINGKAT
1.	101-120	Tingkat 1
2.	81-100	Tingkat II
3.	61-80	Tingkat III
4.	≤60	Tingkat IV



## X. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

## KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

NAMA PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIVIKASI	POIN	PENILAIAN
1.	CANGKUPAN SIARAN TELEVISI	Nasional	12	
		Regional	8	
		Lokal	4	
	CANGKUPAN SIARAN RADIO	10-15 Kecamatan	12	
		7-12 Kecamatan	8	
		1-6 Kecamatan	4	
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	6	
		Tidak	0	
3.	DUKUNGAN SOSIAL MEDIA	>1500	12	
		500-1000	8	
		<500	4	
4.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW)	Sudah	6	
		Belum	0	

Penilaian :

NO.	POIN	KATEGORI TINGKAT
1.	21-24	Tingkat I
2.	17-20	Tingkat II
3.	13-16	Tingkat III
4.	≤ 12	Tingkat IV



BUPATI REJANG LEBONG,

SVAMSUL EFFENDI